



Eksistensi Jura Lange Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Masyarakat Hukum Adat Desa Wawowae Kabupaten Ngada

Theresia Arohangela Girindani Bhebe¹, Maria Theresia Geme², Ferdinandus Ngao Lobo³

Sarjana Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia

Email Korespondensi: windydhuka10@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 17 November 2025

ABSTRACT

This study aims to examine the existence and implementation of jura lange in resolving land disputes and to analyze the challenges faced by the customary law community of Wawowae Village, Ngada Regency. The research employs an empirical legal method with a qualitative approach through interviews, documentation, and literature studies. The results show that jura lange is carried out through several stages, including dispute reporting, deliberation among the parties, traditional ceremonies involving animal sacrifice, the planting of boundary markers, and an oath ceremony as a form of reconciliation. The decisions are final and binding under customary law, providing legal certainty, maintaining social harmony, and strengthening kinship values. This mechanism is considered more effective than the state legal process because it is faster, less costly, and prevents prolonged conflicts. However, the practice of jura lange faces challenges such as the absence of disputing parties, the loss of boundary markers, and declining interest among the younger generation. The study concludes that jura lange remains existent and effective as a mechanism for resolving land disputes, reflecting the principles of the living law and legal pluralism.

Keywords: Jura Lange, Customary Law, Land Dispute

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji eksistensi dan pelaksanaan jura lange dalam penyelesaian sengketa tanah serta menganalisis kendala yang dihadapi masyarakat hukum adat Desa Wawowae Kabupaten Ngada. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jura lange dilakukan melalui tahapan pelaporan sengketa, musyawarah para pihak, upacara adat dengan penyembelihan hewan, penanaman pilar batas tanah, dan sumpah adat sebagai bentuk perdamaian. Keputusan bersifat final dan mengikat secara adat, memberikan kepastian hukum, menjaga keharmonisan sosial, serta memperkuat nilai kekeluargaan. Mekanisme ini dinilai lebih efektif dibanding jalur hukum negara karena prosesnya cepat, murah, dan tidak menimbulkan permusuhan. Meskipun demikian, praktik jura lange menghadapi kendala seperti ketidakhadiran pihak bersengketa, hilangnya pilar batas, dan menurunnya minat generasi muda. Kesimpulan penelitian ini jura lange masih eksis dan efektif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang mencerminkan the living law dan pluralisme hukum.

Kata Kunci: Jura Lange, Hukum Adat, Sengketa Tanah

PENDAHULUAN

Tanah memiliki makna multidimensional bagi kehidupan manusia. Secara ekonomi, tanah berfungsi sebagai sumber produksi dan kesejahteraan; secara politis, menentukan posisi seseorang dalam masyarakat; secara sosial-budaya, menjadi simbol status dan identitas; serta secara spiritual, dianggap sakral karena manusia berasal dan kembali kepada tanah. Karena makna yang begitu luas, konflik kepemilikan dan batas tanah sering terjadi ketika hak seseorang dianggap dilanggar. (Judge & Rahma, 2018).

Secara konstitusional, pentingnya tanah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia. Namun dalam praktiknya, sengketa tanah masih sering muncul, terutama di masyarakat adat yang menggunakan batas alamiah seperti pohon, batu, atau sungai, yang seiring waktu dapat berubah dan menimbulkan perselisihan. Penyelesaian sengketa tanah dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Jalur litigasi seringkali membutuhkan waktu lama dan biaya tinggi, serta menghasilkan keputusan menang-kalah yang berpotensi memperuncing konflik. Sebaliknya, jalur non-litigasi atau Alternative Dispute Resolution (ADR) mengedepankan musyawarah dan asas kekeluargaan sebagaimana nilai Pancasila, sehingga menciptakan solusi damai (win-win solution). Dalam konteks masyarakat adat, bentuk penyelesaian non-litigasi diwujudkan melalui mekanisme hukum adat seperti peradilan adat atau babho (Adolf, 2004).

Hukum adat diakui secara yuridis dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat. Salah satu bentuk eksistensi hukum adat tersebut terdapat pada masyarakat hukum adat Desa Wawowae di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Wawowae memiliki lembaga adat yang berperan dalam penyelesaian konflik sosial, termasuk sengketa tanah, melalui mekanisme jura lange. Jura lange merupakan tradisi penyelesaian sengketa tanah yang mengedepankan keadilan, musyawarah, dan perdamaian. Prosesnya melibatkan tetua adat (mosalaki), kepala desa, dan pihak bersengketa dengan ritual adat yang mengandung nilai spiritual dan simbolik. Selain sebagai upaya penyelesaian konflik, jura lange juga berfungsi preventif untuk mencegah munculnya sengketa di kemudian hari.

Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, keberadaan jura lange menunjukkan bahwa hukum adat masih hidup (living law) dan berfungsi nyata di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji eksistensi dan pelaksanaan jura lange dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat hukum adat Desa Wawowae Kabupaten Ngada serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif untuk memahami peran jura lange dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat hukum adat Desa Wawowae, Kabupaten Ngada (Rato,2024). Pendekatan ini memadukan kajian hukum adat dengan fakta sosial melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Lokasi penelitian berada di Desa Wawowae, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Fokus penelitian meliputi peran jura lange, jenis sengketa tanah, tahapan penyelesaian, dan pelaksanaan hasil putusan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Ketua Lembaga Adat, mosalaki, Kepala Desa, dan pihak bersengketa; data sekunder berasal dari literatur, buku, dan jurnal terkait (Fadilla & Wulandari, 2023). Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahap editing, coding, dan interpretasi untuk menggambarkan eksistensi jura lange sebagai mekanisme hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah (Aedi,2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wawowae, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Desa ini memiliki luas 6,75 km² dengan tiga dusun dan sembilan RT. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan masih memegang teguh tradisi serta hukum adat yang diwariskan oleh leluhur, termasuk dalam penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga adat yang dikenal dengan istilah jura lange.

Dalam sistem sosial masyarakat Desa Wawowae, jura lange memiliki peran penting sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang diakui secara adat dan dianggap sah secara moral maupun sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Adat dan para pihak yang pernah bersengketa, jura lange telah dipraktikkan sejak tahun 1961 sebagai sarana penyelesaian konflik batas tanah, warisan, dan kepemilikan lahan. Proses ini dipandang final dan mengikat karena melibatkan ritual adat dan sumpah sakral yang disebut *mori watu mori* tanah.

Jenis sengketa yang sering terjadi di Desa Wawowae umumnya berupa perebutan batas tanah antar keluarga atau tetangga serta konflik warisan. Faktor penyebabnya antara lain hilangnya tanda batas adat, perubahan lahan, serta menurunnya rasa kekeluargaan yang menyebabkan munculnya sikap egois dan iri hati di tengah masyarakat.

Penyelesaian sengketa tanah melalui jura lange dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Pertama, adanya laporan atau pengaduan dari salah satu pihak kepada Ketua Lembaga Adat. Kedua, pengumpulan para pihak yang bersengketa bersama unsur adat dan pemerintah desa untuk bermusyawarah. Ketiga, pelaksanaan jura lange di lokasi sengketa yang ditandai dengan ritual adat dan penetapan batas tanah menggunakan simbol-simbol adat seperti seba jawa, ngusu, dan ngela. Keempat, kedua belah pihak diminta berdamai dan menandatangani berita acara sebagai bukti kesepakatan final.

Putusan jura lange bersifat mengikat secara sosial dan moral. Apabila ada pihak yang tidak menerima hasil keputusan, maka mereka dapat menempuh jalur

hukum formal di pengadilan, dengan lembaga adat berperan sebagai saksi. Namun, hampir seluruh kasus yang diselesaikan melalui jura lange diterima oleh para pihak karena diyakini mengandung nilai keadilan, musyawarah, dan perdamaian.

Eksistensi jura lange dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Wawowae menunjukkan keberlanjutan hukum adat sebagai hukum yang hidup (living law) di tengah masyarakat. Hal ini mencerminkan pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum adat tetap diakui dan berjalan berdampingan dengan hukum nasional. Keberadaan jura lange juga sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui hak-hak masyarakat hukum adat.

Dari perspektif sosial dan budaya, jura lange memiliki nilai penting dalam menjaga keharmonisan dan solidaritas masyarakat. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara kekeluargaan, terbuka, dan berlandaskan kearifan lokal menjadikan mekanisme ini lebih efektif dibandingkan jalur litigasi. Selain itu, jura lange juga berperan dalam memperkuat otoritas lembaga adat, melestarikan norma tradisional, serta menegaskan identitas hukum lokal masyarakat Bajawa.

Dengan demikian, jura lange bukan hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa tanah, tetapi juga sebagai simbol eksistensi hukum adat dan perwujudan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keberhasilan lembaga adat ini dalam menjaga kedamaian di Desa Wawowae membuktikan bahwa hukum adat masih relevan dalam membangun ketertiban dan harmoni sosial di tengah dinamika kehidupan masyarakat modern.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jura lange masih eksis dan berfungsi efektif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanah di masyarakat hukum adat Desa Wawowae, Kabupaten Ngada. Proses penyelesaian melalui jura lange dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari pelaporan sengketa, musyawarah antara para pihak, pelaksanaan upacara adat dengan penyembelihan hewan, penetapan batas tanah, hingga pengucapan sumpah adat sebagai bentuk perdamaian. Keputusan yang dihasilkan bersifat final, mengikat secara sosial dan moral, serta diakui sebagai bentuk keadilan adat. Dari segi efektivitas, jura lange lebih unggul dibandingkan penyelesaian melalui jalur hukum negara karena prosesnya cepat, sederhana, tidak membutuhkan biaya besar, dan berorientasi pada perdamaian. Mekanisme ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah, kekeluargaan, dan keharmonisan sosial yang menjadi dasar kehidupan masyarakat adat. Selain itu, keberadaan jura lange membuktikan bahwa hukum adat masih hidup (living law) dan berperan nyata dalam sistem pluralisme hukum di Indonesia sebagaimana diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

DAFTAR RUJUKAN

- Aedi, N. (2010). *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian. Bahan Belajar Mandiri Metode Penelitian Pendidikan*, 1–30.
- Adolf, H. (2004). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: Tahap pengumpulan data. Jurnal Penelitian Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, 1(3), 36.*
- Judge, Z., & Rahma, A. (2018). Kekuatan hukum jual beli tanah yang dilakukan secara bawah tangan atas harta gono gini (Studi kasus Putusan No. 116/Pdt.G/2018/PN.DPK). Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul. Rato, D. (2024). Metode Penelitian Hukum Adat (Prespektif Epistemologi Hukum). Yogyakarta: LaksBang Akademika.*